

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara di mana penduduknya sebagian besar memeluk Agama Islam. Oleh karena itu, di dalam aspek kehidupan masyarakatnya banyak berpedoman pada ajaran Islam. Akan tetapi, yang kita ketahui umat Muslim di Indonesia masih banyak yang belum sepenuhnya memahami, mengetahui dan mengamalkan ajaran serta isi dari *al-Qur'an* dan *as-Sunnah* yang mana menjadi sumber pedoman dan petunjuk bagi kehidupan. Agama Islam merupakan agama yang sempurna dan *komprehensif* di mana dalam ajarannya bukan hanya mengatur dan mengurus tentang permasalahan akidah, ibadah dan akhlak, tetapi juga mengatur dan mengurus tentang permasalahan *muamalah*.²

Muamalah merupakan kegiatan yang berhubungan antar umat manusia dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi, hubungan baik, dan keharmonisan antar sesama manusia di dalam urusan dunia yang tidak hanya terbatas pada umat Muslim.³ Bermuamalah adalah salah satu kegiatan yang mempunyai andil dan peran yang penting guna memenuhi dan menjaga kelangsungan serta kesejahteraan hidup umat manusia dalam perbuatan dan hubungan dengan orang lain.⁴

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1.

³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 3.

⁴ Ahmad Azhar Basjir, *Azas-azas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Bagian Penerbit Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 1990), hlm. 7.

Di dalam praktik, kegiatan *muamalah* bukan hanya sebatas dan sekedar transaksi menjual dan membeli, namun juga ada kegiatan lainnya seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, dan lainnya. Agar kegiatan *bermuamalah* tidak menimbulkan *kemudharatan* maka perlu diperhatikan aturan yang mengatur tentang kegiatan *bermuamalah* yang dinamakan dengan *Fiqh Muamalah*.⁵ Jual beli merupakan salah satu praktik *muamalah* yang sering dilakukan dalam kehidupan manusia guna memenuhi dan mencukupi kebutuhan serta menjaga kelangsungan hidup manusia. Di dalam konsep ajaran Islam, jual beli disebut juga *wasiat al-hayat* yang artinya sebagai sarana dan media untuk mencapai kebutuhan, kesejahteraan dan kecukupan lahir batin supaya manusia dapat terus meningkatkan kualitasnya sebagai *khalifah* di bumi.⁶

Jual beli adalah kegiatan menukar baik benda maupun barang di mana pihak satu sebagai penerima barang (benda) dan pihak yang lain mendapatkan sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan atau aturan yang dibenarkan oleh *syara'*.⁷ Di dalam praktiknya, kegiatan jual beli telah mengalami perkembangan. Salah satu praktiknya yang masih dilakukan oleh masyarakat khususnya pada salon kecantikan di lingkungan Kecamatan Ringinrejo adalah jual beli rambut manusia untuk dijadikan *wig*, sanggul maupun *hair extensions*.⁸

⁵ Ibid.

⁶ Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 94.

⁷ Mohd. Saifulloh al-Aziz, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Umat Islam dengan Berbagai Permasalahannya* (Surabaya: Terbit Terang Surabaya, 2005), hlm. 337-338.

⁸ Nur Alvin Krisma Triana, *Karyawan Salon Kecantikan Nuansa*, Kediri, 18 Agustus 2020.

Berdasarkan aturan Hukum Ekonomi Syariah, kegiatan jual beli rambut manusia guna dijadikan *wig* atau *hair extensions* merupakan praktik yang diharamkan /dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dikarenakan praktik jual beli rambut manusia itu sendiri hukumnya haram karena rambut termasuk salah satu bagian anggota tubuh manusia yang sifatnya suci (tidak najis) dan bukan objek untuk diperjual-belikan sehingga tidak boleh dihinakan atau memanfaatkannya untuk tujuan tertentu yang dilarang oleh syara' tanpa tujuan dan alasan yang dibenarkan. Berikut ini sesuai dengan firman Allah SWT di dalam Qs. at-Tin ayat 4 dan Qs. al-Isra ayat 70 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.(Qs. at-Tin ayat 4)⁹

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan

⁹ Qs. at-Tin (95) : 4.

yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan. (Qs. al-Isra ayat 70)¹⁰

Menurut ulama fikih seperti Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali dan Madzhab Maliki juga berpendapat bahwasanya manusia itu ciptaan Allah yang dimuliakan, maka kita tidak diperbolehkan untuk melakukan jual beli atau mengambil manfaat bagian tubuh yang terpisah dari anggota badan manusia tersebut. Termasuk disini jual beli potongan rambut manusia.

Dalam *fiqh muamalah* sendiri, jual beli rambut manusia merupakan salah satu jual beli yang dilarang Islam dan hukumnya haram. Hal ini dikarenakan jika dilihat dari objeknya, maka akadnya batal (tidak sah) sebab rambut merupakan anggota bagian tubuh manusia yang harus kita jaga dan dirawat serta dilarang untuk diperjualbelikan.

Begitupun tujuan selanjutnya, apabila dalam praktiknya rambut manusia tersebut juga diperjualbelikan untuk dijadikan *wig* atau *hair extension* yang niatnya hanya mempercantik diri dan bukan karena penyakit atau sebab-sebab yang diperbolehkan, maka dalam hal ini sudah melanggar syariat agama sehingga haram pula praktik jual beli tersebut. Karena menjual rambut untuk pembuatan *wig* atau *hair extensions* merupakan perbuatan dengan tujuan merubah penampilan manusia atau merubah fitrah manusia yang merupakan anugrah dari Allah kepada hamba-Nya.

¹⁰ Qs. al-Isra' (17) : 70.

Dari penjelasan tersebut, maka peneliti di sini tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yaitu untuk mengetahui latar belakang realitas sosial masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilik salon kecantikan melakukan praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions*, padahal normanya jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* tersebut merupakan salah satu kegiatan muamalah yang dilarang agama Islam. Alasan selanjutnya, karena praktik jual beli rambut tersebut sudah berlangsung cukup lama di salon-salon kecantikan dan dianggap wajar oleh masyarakat. Selanjutnya, meskipun cukup banyak lembaga pendidikan agama di lingkungan tersebut, namun praktik jual beli rambut masih dilakukan di salon-salon kecantikan. Selanjutnya, juga karena belum ada yang melakukan penelitian dengan judul seperti itu yaitu terkait praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* yang dikaji dengan latar belakang realitas sosial atau kajian hukum Islam yang bersifat sosiologis yang mana mengkaji hukum sebagai praktik sosial yang tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat.

Oleh karena itu, peneliti di sini mengangkat judul “Jual Beli Rambut Untuk *Wig* dan *Hair Extensions* Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana praktik jual dan beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?
- 2 Apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual-beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana praktik jual dan beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* pada salon kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

D. Kegunaan Penelitian

Dari peneltiian yang diangkat dengan judul “Jual Beli Rambut Untuk *Wig* dan *Hair Extensions* Ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri)” diharapkan dan bertujuan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Agar dapat mengetahui terkait bagaimana praktik jual dan beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extensions* di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri serta untuk memperoleh informasi dan mengetahui tentang bagaimana Sosiologi Hukum Islam meninjau terhadap praktik jual-beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri tersebut.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan agar pembaca mengetahui hal-hal terkait praktik jual dan beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* khususnya di Salon Kecantikan lingkup Kecamatan Ringinrejo, selain itu pembaca juga dapat mengetahui terkait latar belakang sosial dan keadaan sosial masyarakat sehingga agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan praktik muamalah sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Selain itu, juga memberikan gambaran khususnya masyarakat muslim lingkup Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri untuk bisa melakukan jual dan beli tersebut sesuai dan tidak melanggar ketentuan ajaran Islam.

E. Telaah Pustaka

Adapun telaah pustaka atau penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti pada penelitian yang akan diangkat antara lain:

1. *Jual Beli Rambut di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, karya Amaliya Fahimattul Muchlishoh, tahun penelitian 2019.*

Pada penelitian skripsi ini, Di dalamnya membahas mengenai praktik jual beli rambut yang mana hasilnya menyatakan bahwa praktik jual beli rambut di salon kecantikan sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan di masyarakat. Menurut pandangan Ulama Palangkaraya secara keseluruhan mengharamkan adanya praktik jual beli tersebut, membolehkannya apabila untuk keadaan darurat seperti penyakit atau aib.¹¹

Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat di sini yaitu terdapat pada praktiknya yaitu terkait praktik jual beli, permasalahannya yaitu terkait jual beli rambut manusia.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada perspektif yang digunakan yang mana penelitian Amaliya Fahimattul Muchlishoh menggunakan perspektif Ulama Palangkaraya sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan

¹¹Amaliya Fahimattul Muchlishoh, "Jual Beli Rambut Di Salon Kecantikan Perspektif Ulama Palangka Raya" (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2019).

selanjutnya juga terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian Amaliya Fahimattul Muchlishoh dilakukan di Salon Kecantikan Palangkaraya, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

2. *Akad Jual Beli Rambut Untuk Hair Extensions Dalam Perspektif Hukum Islam di Salon Zuma Tlogowungu Pati, Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, karya Afra Cut Haifa, tahun penelitian 2019.*

Pada penelitian skripsi ini, di dalamnya menjelaskan tentang praktik jual dan beli rambut untuk *hair extensions* yang mana hasilnya menyatakan bahwa jual-beli rambut yang dilakukan/dilaksanakan di Salon Zuma tersebut batal (tidak sah) dikarenakan terdapat rukun dan syaratnya tidak dipenuhi yaitu objeknya yang berupa benda yang dilarang untuk diperjualbelikan dalam Islam. Sedangkan untuk pemanfaatan rambut yang digunakan untuk *hair extensions* tersebut juga dilarang karena untuk tujuan hanya kecantikan saja atau merubah penampilan saja. Rambut merupakan benda yang suci dan tidak termasuk benda najis. Namun apabila dilihat dari pemanfaatan terkait jual beli tidak memiliki nilai manfaat.¹²

Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat di sini yaitu terdapat pada praktiknya

¹² Afra Cut Haifa, "Akad Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extensions* Dalam Perspektif Hukum Islam Di Salon Zuma Tlogowungu Pati", (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2019).

yaitu terkait praktik jual beli, permasalahannya yaitu terkait jual beli rambut untuk *hair extensions*.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada perspektif yang digunakan yang mana penelitian Afra Cut Haifa menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian Afra Cut Haifa dilakukan di Salon Zuma Tlogowungu Pati, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk Hair Extension Pada Salon Revy, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, karya Nurindah Laily, tahun penelitian 2017.*

Pada penelitian skripsi ini, di dalamnya membahas dan membicarakan mengenai praktik jual/beli rambut yang dilakukan/dilaksanakan di Salon Revy. Rambut yang dijual pada salon ini dimanfaatkan untuk *treatment hair extension*. Jika dilihat dari objek (bendanya) jual belinya, maka batal (tidak sah) dikarenakan rukun dan syaratnya tidak dipenuhi salah satunya. Hal ini karena menjual rambut merupakan jual beli yang dilarang oleh *syara'* sebab rambut merupakan bagian tubuh manusia yang harus dijaga dan bukan objek jual beli sehingga tidak boleh diperjual belikan. Rambut merupakan

benda suci yang tidak mengandung najis, namun dalam hal ini jika dilihat dari segi pemanfaatan jual belinya termasuk jual/beli yang tidak bermanfaat dan juga merupakan jual/beli yang dilarang (haram).¹³

Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat di sini yaitu terdapat pada praktiknya yaitu terkait praktik jual beli, permasalahannya yaitu terkait jual beli rambut untuk *hair extensions*.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada perspektif yang digunakan yang mana penelitian Nurindah Laily menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian Nurindah Laily dilakukan di Salon Revy Palembang, sedangkan tempat penelitian yang akan peneliti lakukan terletak di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

4. *Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta), Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, karya Heryanto, tahun penelitian 2010.*

Pada penelitian skripsi ini, di dalamnya membahas mengenai praktik jual/beli rambut yang dilakukan di Salon Dianseno Beauty

¹³ Nurindah Laily, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Rambut Untuk *Hair Extension* Pada Salon Revy", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Palembang, 2017).

Treatment. Rambut yang dijual pada salon ini dimanfaatkan sebagai permintaan pelanggan untuk *wig* dan pemasangan *Hair Extension*. Jika dilihat dari objek jual belinya, maka batal (tidak sah) karena rukun dan syaratnya tidak terpenuhi. Hal ini karena menjual rambut merupakan jual beli yang dilarang oleh *syara'* sebab rambut merupakan bagian tubuh manusia yang harus dijaga dan tidak boleh diperjual belikan. Rambut merupakan benda suci yang tidak mengandung najis, namun dalam hal ini jika dilihat dari segi pemanfaatan jual belinya termasuk jual-beli yang tidak bermanfaat dan juga merupakan jual-beli yang haram/dilarang. Sedangkan jual-beli pemanfaatan rambut untuk *wig* dan *hair extension* dengan tujuan kecantikan saja maka hukumnya juga haram.¹⁴

Persamaan yang terdapat antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan diangkat di sini yaitu terdapat pada praktiknya yaitu terkait praktik jual beli, permasalahannya yaitu terkait jual beli rambut untuk *hair extensions*.

Sedangkan perbedaannya yaitu terdapat pada perspektif yang digunakan yang mana penelitian Nurindah Laily menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diangkat menggunakan Sosiologi Hukum Islam. Perbedaan selanjutnya juga terletak pada tempat penelitian yang mana penelitian Nurindah Laily dilakukan di Salon Revy Palembang, sedangkan tempat penelitian

¹⁴ Heryanto, "Jual Beli Rambut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Salon Dianseno Beauty Treatment Jalan Ambarasri No. 332 Sleman Yogyakarta)", (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2010).

yang akan peneliti lakukan terletak di Salon Kecantikan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri.

Dari beberapa telaah pustaka di atas yang dijadikan acuan oleh peneliti terdapat persamaan dan juga perbedaan. Secara keseluruhan terdapat persamaan pada permasalahannya yaitu terkait praktik jual beli rambut manusia maupun jual-beli rambut manusia untuk *wig* dan *hair extension*. Sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat dan tinjauan yang digunakan. Berdasarkan telaah pustaka, penelitian dengan Judul “Jual Beli Rambut Untuk *Wig* Dan *Hair extensions* Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus pada Salon Kecantikan di Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri) belum ada yang menggunakan atau belum diteliti, sehingga dalam hal ini menarik peneliti untuk mengkajinya lebih lanjut.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan skripsi, maka dari itu penyusun membuat sebuah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini memuat tentang pendahuluan yang di dalamnya terdapat latar belakang masalah atau konteks penelitian, rumusan masalah atau fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu. Di bab pertama ini dijelaskan mengenai alasan mengapa penyusun tertarik dengan tema penelitian ini.

Bab kedua, pada bab ini membahas terkait jual beli dalam Islam yang terdiri dari sub tema diantaranya: pengetahuan jual beli, dasar hukum jual beli, tujuan, rukun dan syarat jual beli, jual beli yang dilarang.

Kemudian membahas terkait rambut palsu (*wig*) dan *hair extension*. Selanjutnya teori mengenai Sosiologi Hukum dan Sosiologi Hukum Islam. Dalam hal ini teori tersebut yang akan dijadikan dasar tinjauan untuk mengetahui bagaimana praktik dan faktor jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extension*.

Bab ketiga, membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi seperti diantaranya: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan peneliti agar memudahkan dalam proses penelitian serta menghasilkan sebuah penelitian yang sistematis baik dan benar sesuai aturan penulisan yang berlaku.

Bab keempat, membahas tentang praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions* yang terdiri dari beberapa sub tema diantaranya: gambaran umum lokasi penelitian, gambaran umum tentang salon-salon kecantikan yang ada di kecamatan, letak geografis, struktur kelembagaan, fasilitas dan layanan, produk-produknya dll. Gambaran umum terkait rambut yang akan dijadikan *wig* dan *hair extensions*, pengertian, praktik jual belinya, tujuan praktik tersebut, cara membuat *wig* dan *hair extensions*, cara memperoleh, dll. Dalam bab ini, akan menjelaskan tentang tempat,

subjek dan objek yang dijadikan penelitian dengan tujuan memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Bab kelima, membahas tentang analisis atau tinjauan Sosiologi Hukum Islam terhadap praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extension* di Salon Kecantikan yang berada di lingkungan Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri. Dalam hal ini, menjelaskan dan berisi terkait latar belakang realitas sosial masyarakat, faktor-faktor sosial masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat melakukan tindakan tersebut, gejala-gejala sosial serta keadaan masyarakat lingkup Kecamatan Ringinrejo yang mana dalam hal ini mengapa masyarakat tetap melakukan praktik jual beli rambut untuk *wig* dan *hair extensions*, dampak positif dan dampak negatif .

Bab keenam, berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan kritik serta saran-saran yang relevan dengan pembahasan.